

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS /2016/PN.WNO)**



**Diajukan oleh:**

**Renka Saputra Whisnutantra**

**NPM** : 120510798  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

# **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS /2016/PN.WNO)**



**Diajukan oleh:**  
**Renka Saputra Whisnutantra**

**NPM** : 120510798  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing ,** **Tanggal : 24 September 2018**

**Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge, SH., M.Hum.** **Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 94/PID.SUS /2016/PN.WNO)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 10 November 2018
Tempat	: Ruang Dosen A. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. Lantai 2 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

**Susunan Tim Penguji :**

Ketua	: Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Anggota	: Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

tanda tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Yunita Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **HALAMAN MOTTO**

Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end

( John Lennon)

Takdir seseorang tidak ditentukan dari keberuntungan, melainkan dari pilihan  
yang diambil orang tersebut di masa lalu.

(Penulis)



## **Halaman Persembahan**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Ayah saya Hanung Kuncahyo dan Ibu saya Nunik Yuni Yogyantini serta Adik saya Renpastika Erlang Wicaksana. Terimakasih atas doa, semangat, bimbingan, dan kasih sayangnya sehingga Saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 September 2018

Renka Saputra Whisnutantra

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga di Kabupaten Gunungkidul” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge, SH., M.Hum. selaku pembimbing dalam penulisan yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
4. Tim penguji yang dengan sabar menguji penulis pada saat pendadaran.
5. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu memperlancar penulis dalam penyelesaikan skripsi.
6. Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan berbagai data yang diperlukan penulis dalam proses penulisan skripsi.
7. Ayah, Ibu, dan Adik yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi dengan lancar dan baik.

8. Teman - teman semua yang telah memberikan semangat positif. Firhan, Yusuf, Enggar, Luna, Nova yang selalu mendesak agar saya mengerjakan penulisan skripsi, Hohok, Yafet, Valen, Bagong yang selalu mengajak saya bermain agar tidak menyelesaikan penulisan skripsi, serta Aulia yang pernah menjadi motivasi sekaligus ambisiku.
9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih baik dan sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya.  
Semoga Allah SWT Yang MAha Pengasih lagi Maha Penyayang berkenan untuk memberikan pahala yang sesuai atas segala jasa dan bantuannya kepada beliau – beliau diatas.

Yogyakarta, 24 September 2018

## **ABSTRACT**

*Violence in the household is a global problem that is still unsettled until today. Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence is the only legal instrument that can be used specifically to settle criminal cases of domestic violence in Indonesia. Violence within the household includes physical, psychological, sexual violence and neglect of households. Physical violence is an act that results in pain, illness, or serious injury. The research was conducted to find out the punishment of the perpetrators of physical violence and what are the obstacles in the punishment of the perpetrators of physical violence in Gunungkidul Regency based on the decision number 94 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Wno. This study used normative legal research methods in the form of literature study and conducting interviews. Based on the research conducted, it was concluded that the judge imprisoned the defendant for 6 (six) months after considering juridical and non-juridical factors. In addition, the obstacles include the lack of witnesses in cases of violence within the household which is due to a lack of awareness from the surrounding community to help others, victims who did not dare to reveal the truth due to trauma.*

**Keyword :** *Punishment, Perpetrators, Violence in household.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	13

## **BAB II : PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Pidana dan Pemidanaan.....	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Pengertian Pemidanaan.....	17
B. Tinjauan Pelaku kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	20
1. Pengertian Pelaku Kekerasan.....	20
2. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	22
C. Hasil Penelitian.....	30

## **BAB III : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dari/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 24 September 2018

Yang menyatakan,

Renka Saputra Whisnutantra